

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM DI DESA TERENTANG BANGKA BARAT

Mawaddah Isnaini Sriwijaya^{1,2}, Atikah Rahmi²
mawaddahsr47@gmail.com¹, atikahrahmi@umsu.ac.id²
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak: Hukum merupakan hal yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat dimana hukum sebagai sarana memperjuangkan hak dan keadilan, oleh karenanya hukum harus memiliki kewibawaan agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud ketaatan terhadap hukum itu sendiri. Namun demikian, pada kenyataannya akhir-akhir ini masih sering kali kita temui berbagai persoalan terkait pelanggaran/ penyimpangan hukum dimasyarakat, mulai dari main hakim sendiri, konflik antar tetangga, anarkisme, premanisme, tauran, bentrokan, bahkan pelanggaran terhadap aturan hukum, hingga kejahatan yang sifatnya merugikan dan mengancam ketentraman masyarakat belum sepenuhnya dapat dicegah dan diatasi. Untuk itu perlu diadakan Pembinaan dan Penyuluhan kepada masyarakat agar membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya aturan hukum dibuat untuk dipatuhi. Dengan demikian, membawa perubahan pada masyarakat untuk menjadi lebih baik, lebih teratur, dan rukun dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, sehingga persoalan terkait pelanggaran/ penyimpangan hukum dimasyarakat dapat diminimalisir. Melalui program kemitraan dengan konsultan hukum. Maka diadakan sebuah pelatihan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Metode yang digunakan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini adalah training yang diawali dengan orientasi dan pre-test kepada para peserta. Kegiatan diakhiri dengan post-test. Hasil post-test menunjukkan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hukum serta pengetahuan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran/ penyimpangan hukum dimasyarakat dan upaya pencegahan serta penanganannya.

Kata Kunci: : Hukum, Kesadaran Masyarakat, Penyuluhan.

Abstract: Law is a very important and inseparable thing in social life where the law is a means of fighting for rights and justice, therefore the law must have authority so that society can respect it in the form of obedience to the law itself. However, in reality, lately we still often encounter various problems related to violations/deviations of the law in society, ranging from vigilantism, anarchism, thuggery, riots, clashes, even violations of the rule of law, to crimes that are detrimental and threaten peace. society cannot yet be fully prevented and overcome. The creation of a legal rule is not enough to create order and prosperity in society. For this reason, it is necessary to provide guidance and counseling to the community in order to build public awareness of the importance of obeying legal rules. In this way, bringing changes to society to become better, more orderly and harmonious in carrying out social life, so that problems related to legal violations/deviations in society can be minimized. Through a partnership program with legal consultants. So coaching and training is held that can increase public legal awareness. The method used in this Real Work Lecture (KKN) activity is training which begins with orientation and a pre-test for the participants. The activity ends with a post-test. The post-test results show an increase in public awareness regarding the law as well as knowledge about forms of legal violations

Keywords: Law, Public Awareness, Extension.

PENDAHULUAN

Hukum bukan hanya sebuah dokumen perundang-undangan yang terdiri dari ribuan pasal, melainkan sebuah dokumen moral, yang menyimpan pesan-pesan moral untuk kehidupan bermasyarakat. Maka menjadi tugas kita untuk memahaminya sebagai demikian. (Satjipto)

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intuisi-intuisi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. (Achmad, 2009)

Bagi Ewick dan Silbey, “Kesadaran Hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asa”. (Achmad, 2009)

Kesadaran hukum masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang pola penyuluhan Hukum kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat adalah bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PR.08.10, 2006)

Di Indonesia hukum merupakan hal yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat dimana hukum sebagai sarana memperjuangkan hak dan keadilan, oleh karenanya hukum harus memiliki kewibawaan agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud ketaatan terhadap hukum itu sendiri dan kesadaran hukum itu sendiri didorong oleh sejauh mana kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan didalam hukum tersebut. Sejalan dengan hal ini Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NRI 1945) pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “kehendak rakyat tertinggi bangsa Indonesia, selain itu prinsip Indonesia sebagai Negara hukum mengandung arti bahwa hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita Negara. Cita-cita Negara adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila” (Mahfud, 2011)

Pasal 1 ayat 3 UU NRI 1945 mengandung konsekuensi bahwa segala bentuk penyelenggaraan Negara harus berdasarkan aturan/hukum yang berlaku, dan harus selalu dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Artinya struktur hukum bukannya hanya untuk pemerintah yang wajib melaksanakan hukum secara konsekuen, namun masyarakat juga harus taat pada hukum yang ada agar terwujud sinergitas antara aturan hukum sebagai nilai-nilai dasar hukum yakni substansi, penegakan hukum sebagai strukturnya, dan masyarakat sebagai pengemban budaya hukum guna tercapainya tujuan akan nilai-nilai dasar hukum tersebut.

Namun demikian pada kenyataannya akhir-akhir ini masih sering kali kita temui berbagai persoalan terkait pelanggaran/penyimpangan hukum dimasyarakat, mulai dari main hakim sendiri, anarkisme, premanisme, tauran, bentrokan, bahkan pelanggaran terhadap aturan hukum, hingga kejahatan yang sifatnya merugikan dan mengancam ketentraman masyarakat belum sepenuhnya dapat dicegah dan diatasi. Terciptanya sebuah aturan hukum belum cukup untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya karena kurangnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat. Dengan demikian melihat pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi tersebut semakin marak maka peneliti menyadari perlunya dilakukan pembinaan dan meningkatkan kesadaran hukum.

Melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang merupakan proses pengabdian atau pemberdayaan kepada masyarakat peneliti berharap dapat membantu menemukan solusi dari persoalan-persoalan hukum dimasyarakat dan dapat membangun kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya

hukum yang memuat aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang mana tentunya hal ini dapat memberikan keadilan dan kejujuran serta keamanan dan juga ketertiban di dalam suatu wilayah. Dengan menyusun dan merencanakan beberapa program kegiatan salah satunya penyuluhan, sosialisasi dengan mengadakan konsultasi hukum.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah pembinaan berbentuk pelatihan dengan model diskusi interaktif, dan study case untuk menggali pengetahuan peserta sehingga dengan mudah dapat terjadi transfer of knowledge kepada peserta mengenai materi hukum, dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum dimasyarakat.

Pelatihan dilakukan dengan diskusi interaktif, menggunakan media metaplane, video dan roleplay. Masing-masing peserta diberikan pre-test diawal pelatihan dan post-test di akhir kegiatan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman para peserta tentang hukum, dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum dimasyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) melalui Program Kemitraan Konsultan Hukum dengan judul Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Pembinaan dan Penyuluhan Hukum di Desa Terentang Bangka Barat, diselenggarakan di Aula Desa Terentang Bangka Barat. Peserta kegiatan ini berjumlah 25 orang yang merupakan masyarakat. Sosialisasi secara langsung dilakukan dengan mengadakan pertemuan bersama Kepala Desa dan Ahli Hukum/ Pengacara di Desa melalui pertemuan ini disampaikan maksud dan tujuan yaitu sebagai tindak lanjut dari penandatanganan kerjasama pada bulan Februari 2024 terkait program Membangun Kesadaran Masyarakat Melalui Pembinaan dan Penyuluhan Hukum untuk penanganan kasus pelanggaran/ penyimpangan hukum konflik antar tetangga, dan premanisme. Persiapan dilakukan mulai dari pendataan peserta yang terdiri dari perwakilan warga masyarakat dari setiap dusun yang terdaftar sebanyak 25 orang. Penyelenggaraan kegiatan dimulai dengan acara pembukaan dan orientasi kegiatan, masing-masing peserta diminta untuk memperkenalkan dirinya dan apa harapannya setelah mengikuti pelatihan ini. Peserta diberikan pre-test dan post-test yang merupakan instrument quisioner yang merupakan evaluasi kegiatan. Masing-masing peserta diberikan waktu 5 menit untuk mengisi instrument dimaksud. Jumlah instrument sebanyak 10 pertanyaan. Setelah mengisi pre-test, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan. Adapun materi yang disampaikan meliputi:

1. Pengenalan Hukum
2. Kesadaran Hukum Dimasyarakat
3. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum dimasyarakat
4. Upaya Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Hukum
5. Diskusi/ Tanya jawab (Audiens dan Narasumber)
6. Rencana Tindak Lanjut

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari penuh, diisi oleh 2 (dua) orang fasilitator. Dengan model diskusi interaktif, disampaikan melalui power point dan video. Kegiatan diselingi dengan ice breaker dan menonton video “kisah nyata tentang pelanggaran hukum di masyarakat”



Gambar.1 Photo Bersama Pemateri

Setelah selesai semua materi disampaikan, sekitar Pukul 14.00 wib, peserta dibagi dalam 4 kelompok, untuk membahas kasus yang diberikan oleh fasilitator. Hasil diskusi kelompok kemudian dituliskan di kertas plano dan dipresentasikan ke depan. Para peserta begitu antusias berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan kasus pelanggaran hukum dimasyarakat yaitu konflik antar tetangga dan premanisme



Gambar. 2. Mepresentasikan hasil diskusi

Di akhir kegiatan, peserta diminta untuk menuliskan rencana tindak lanjut kegiatan. Peserta juga dibagikan post test untuk mengukur tingkat pemahaman mereka, pasca pelatihan. Berdasarkan hasil pre test dan post test didapatkan terjadinya peningkatan pengetahuan peserta kegiatan mengenai hukum, bentuk-bentuk pelanggaran hukum dan upaya pencegahannya.

Tabel. 1. Jawaban peserta hasil pre-test

NO	PERTANYAAN	JAWABAN PESERTA	
		YA	TIDAK
1.	Mengetahui makna hukum	9	16
2.	Mengetahui pentingnya kesadaran hukum	9	16
3.	Mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran hukum dimasyarakat	8	17
4.	Mengetahui prilaku/ perbuatan hukum	10	15
5.	Mengetahui sikap terhadap peraturan-peraturan hukum	9	16
6.	Mengetahui isi peraturan hukum	10	15
7.	Mengetahui aturan hukum dimasyarakat	8	17
8.	Mengetahui faktor penyebab terjadinya peyimpangan/ pelanggaran hukum dimasyarakat	7	18
9.	Mengetahui dampak pelanggaran hukum dimasyarakat	7	18
10.	Mengetahui mengapa penting melakukan advokasi penanganan kasus-kasus pelanggaran/ penyimpangan dimasyarakat.	7	18

Tabel. 2. Jawaban peserta hasil post-test

NO	PERTANYAAN	JAWABAN PESERTA	
		YA	TIDAK
1.	Dapat menjelaskan makna hukum dengan benar	23	2
2.	Dapat menjelaskan tentang pentingnya kesadaran hukum	22	3
3.	Dapat mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran hukum dimasyarakat	24	1
4.	Dapat menyebutkan contoh perilaku/ perbuatan hukum	25	0
5.	Dapat memberikan contoh dari sikap terhadap peraturan-peraturan hukum	25	0
6.	Dapat memahami isi dari peraturan hukum	23	2
7.	Dapat mengetahui aturan hukum dimasyarakat	24	1
8.	Dapat menyebutkan faktor terjadinya penyimpangan/ pelanggaran hukum dimasyarakat	25	0
9.	Dapat memberikan contoh dampak pelanggaran hukum dimasyarakat	25	0
10.	Dapat menjelaskan urgensi advokasi penanganan kasus pelanggaran/ penyimpangan hukum dimasyarakat.	24	1

Tabel 2 menunjukkan terjadinya perubahan pengetahuan peserta pelatihan mengenai Kesadaran hukum dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum. Sebelum mendapatkan materi pelatihan, hanya 9 orang (30,31%) peserta yang mengetahui makna hukum. Setelah mendapatkan materi, 23 orang (90,91%) peserta dapat menjelaskan dengan benar makna hukum, yaitu hal yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat dimana hukum sebagai sarana memperjuangkan hak dan keadilan,. Artinya terjadi peningkatan pengetahuan sebesar 60,6%.

Point kedua dari pertanyaan dalam pre-test ditemukan hanya 6,06% yang memahami bentuk-bentuk pelanggaran hukum. Setelah mendapatkan materi, 57,58% peserta mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran hukum, yaitu; main hakim sendiri, anarkisme, premanisme, tauran, bentrokan. Terjadi peningkatan sebesar 51,52%. Pada pertanyaan kedua, sebelum mendapatkan materi, hanya 24,25%, tetapi setelah mendapatkan materi, seluruh peserta (100%) dapat memahami makna hukum dan pentingnya kesadaran hukum. Artinya, terjadi kenaikan sebesar 75,75%. Untuk pertanyaan keempat, sebelum diberikan materi, hanya 30,31% yang memahami hukum dimasyarakat. Tetapi setelah diberikan materi, 93,94% peserta mampu menjelaskan mengapa penting mengetahui makna hukum dan meningkatkan kesadaran hukum. Peningkatan pengetahuan mengalami kenaikan sebesar 63,63%.

Mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang merupakan pertanyaan kelima, hanya 9 orang (18,19%) peserta yang mampu memahaminya. Setelah diberikan materi, seluruh peserta (100%) dapat memberikan contoh bentuk-bentuk pelanggaran hukum dimasyarakat. Dengan demikian, terjadi peningkatan pemahaman sebesar 81,81%. Pertanyaan keenam tentang contoh-contoh kasus pelanggaran hukum dimasyarakat, sebelum diberikan materi hanya 21,22% peserta yang mampu memahaminya. Namun setelah diberikan materi, seluruh peserta mampu menceritakan contoh-contoh kasus pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Terjadi peningkatan pengetahuan peserta sebesar 78,78%. Pertanyaan selanjutnya mengenai aturan hukum didalam kehidupan bermasyarakat, sebelum disampaikan materi, hanya 24,25% peserta mengetahuinya, namun setelah diberikan materi, meningkat menjadi 93,94% peserta yang memahaminya, peningkatan sebesar 69,69%. Untuk pertanyaan point 8, hasil pre test menunjukkan hanya 21,22% yang memahami faktor terjadinya pelanggaran hukum dimasyarakat. Tetapi setelah dilakukan pelatihan, 84,85% peserta lebih mengerti bahwa faktor terjadinya pelanggaran hukum dimasyarakat, salah satunya karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum . Pertanyaan

kesembilan menunjukkan hanya 30,31 % dari peserta yang mengetahui bagaimana dampak yang dialami masyarakat akibat pelanggaran hukum dan penyimpangan hukum dimasyarakat, mulai dari main hakim sendiri, anarkisme, premanisme, tauran, bentrokan, bahkan pelanggaran terhadap aturan hukum sebelum diberikan materi. Namun setelah dipaparkan bahwa pelanggaran menimbulkan dampak yang buruk terhadap ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, pemahaman peserta meningkat sebanyak 87,88%. Artinya terjadi peningkatan sebesar 57,57%. Untuk pertanyaan terakhir mengenai pentingnya advokasi penanganan kasus pelanggaran/ penyimpangan dimasyarakat, terjadi peningkatan pengetahuan setelah diberikan materi sebesar 42,42%.



Gambar. 3. Photo bersama kepala desa dan narasumber

KESIMPULAN

Berbagai persoalan terkait pelanggaran/ penyimpangan dimasyarakat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya karena kurangnya tingkat kesadaran hukum dimasyarakat. Hal ini tentunya dapat diatasi dengan mengadakan pembinaan dan penyuluhan hukum seyogyannya pemahaman hukum yang baik pada diri seseorang tentunya akan menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam mengambil suatu keputusan dalam tindakannya dimasyarakat dengan demikian hal ini tentunya akan meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R.(2020). Penguatan Ketaatan Hukum Sebagai Wujud Pembangunan Budaya Hukum (Pengabdian Di Desa Tuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Wijayakusuma Law Review*, 2(1).
- Atmasasmita, Romli.(2013) *Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Perencanaan Pembangunan Masyarakat dan Aparatur Hukum 2015-2019*. Jakarta: BPHN
- Hartati, Muhammad Ashabil, & Jufrianto.(2014). *Kesadaran Hukum di Indonesia*.
- Mahfud, (2011). *Memabangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grapindo.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2006). Nomor: M.01.PR.08.10.(Permenkumham. (2006). *Pola Penyuluhan Hukum*. Nomor: M.01. PR.08.01.
- Satjipto, R. (20006). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Yul, E. (2018). *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. *Jurnal Penelitian Hukum*, 17.
- Zulkarnain, H. (2016). *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa*, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.